



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sidomukti, Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Penggugat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2018 telah memberikan kuasa kepada **Baharuddin Pulindi, SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum **BAHARUDDIN PULINDI, SH & REKAN** beralamat di Jl.Budi Utomo Kota Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, disebut kuasa Penggugat; melawan

Xxxxxx bin xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal rumah keluarganya an. Pak Slamet Lorong 2 SP2, Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky tanggal 14 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Cepogo pada tanggal 9 Agustus 1981, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/215//17/VII/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo, Kab.Boyolali;
2. Bahwa dari hasil perkawinan telah dilahirkan 3(tiga) orang anak semua sudah dewasa masing-masing bernama 1. Hendro Budi Utomo (36 th), 2.Retno Kristanti (34 th), 3.Heri Santoso (32 th.) semua sudah menikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boyolali dan suasana rumah tangga tergolong masih rukun antara 1981-1991(+10th), walau sering diwarnai pertengkaran akibat watak Tergugat yang agak keras dan kasar biasa memukul Penggugat, namun Penggugat coba sabar;
4. Bahwa sekitar awal th.1992, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pindah dan membeli lahan kebun sawit di Sulawesi Barat tepatnya di Desa Kumasari Kec.Sarudu Kab.Pasangkayu (dahulu Kab.Mamuju dan Mamuju Utara Prov.Sulawesi Selatan) hingga saat ini;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu pada sekitar th.2005 terjadi pertengkaran hebat dimana Tergugat menganiaya dan memukul Penggugat hingga mata berdarah, muka dan badan lebam-lebam dan bengkak, akhirnya Penggugat lari pulang ke Boyolali menenangkan diri, namun selang beberapa bulan kemudian Penggugat balik lagi ke Desa Kumasari karena cucu sakit keras dan atas saran keluarga dan demi anak-anak Penggugat Tergugat diakurkankembali walau tergugat tidak pernah minta maaf;
6. Bahwa begitu besar niat Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun sikap kasar dari Tergugat tetap tidak berhenti, bahkan sering disaksikan sendiri oleh anak-anak Penggugat, yang ketika marah tak segan-segan membuang makanan apa saja yang ada

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepannya, Penggugatpun mencoba tetap sabar dan berharap Tergugat suatu hari akan berubah baik;

7. Bahwa pada pertengahan th.2015, pertengkaran hebatpun kembali terjadi, diawali,kejadiannya saat Tergugat baru pulang dari luar tiba-tiba datang marah-marah merampas HP Penggugat lalu langsung dibuang ke Sungai, tanpa Penggugat ketahui apa pemicunya, kesabaran Penggugatpun akhirnya habis juga, perkelahianpun tidak terelakkan antara Penggugat dan Tergugat, hingga seisi rumah kursi hancur berantakan, dari kejadian ini Penggugatpun berkesimpulan perkawinan tidak dapat lagi dan tidak lama kemudian Tergugatpun memilih pindah dirumah keluarganya di Lorong 2 (rumah Pak Selamat) Desa Kumasari, selang 6 bulan kemudian sekitar akhir th.2015 Tergugat menelpon kepada Penggugat dan berkata silahkan lapor dan urus surat cerai, hingga gugatan ini didaftarkan tidak pernah lagi ada komunikasi;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan, dan Penggugat sudah tidak dapat melanjutkan perkawinan ini dan mohon agar dinyatakan putus karena **Perceraian**;

9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya akibat terjadinya percekocokan dan KDRT terus menerus sebagaimana tersebut pada angka 3,4,5,6,7 dan 8 diatas, sehingga hal terbaik Penggugat lakukan adalah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pasangkayu;

10. Bahwa oleh karena kondisi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah \pm 1 tahun lamanya, mustahil untuk dipertahankan lagi, apalagi untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinanyaitu : **Tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu, Cq Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat **Xxxxx bin xxxxx**, kepada Penggugat **Xxxxx binti xxxxx**;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :221/33/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, (dahulu Kab.Mamuju Utara) sekarang Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat **Putus Karena Perceraian**
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/215//17/VII/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tanggal 9 Agustus 1981, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

B. Saksi:

1. Xxxxx bin xxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Sido Mulyo, Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di samapai tahun 1991 lalu pada tahun 1992 Penggugat dan Tergugat merantau ke Pasangkayu hingga sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak 3 tahun lalu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah bersama di Sarudu Kabupaten Pasangkayu sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya di Jawa;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul dan menyaniaya Penggugat sehingga wajah Penggugat lebam;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi pernah melihatnya sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat memang pemaarah dan sering melempar barang ketika bertengkar;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Xxxxx bin xxxxx, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Sido Mulyo, Desa Kumasari, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak 3 tahun lalu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah bersama di Sarudu Kabupaten Pasangkayu sedangkan Tergugat tinggal bersama anaknya di Jawa;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul dan menyaniaya Penggugat sehingga wajah Penggugat lebam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi pernah melihatnya sendiri ketika saksi makan di warung milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang pemaarah dan sering melempar barang ketika bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dengan kutipan akta nikah nomor: 213/215/17/VIII/1981 tertanggal 9 Agustus 1981 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx bin xxxxx dan Xxxxx bin xxxxx, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 3 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boyolali lalu merantau ke Pasangkayu hingga sekarang;
3. Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tiga tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul dan menyaniaya Penggugat sehingga wajah Penggugat lebam;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky



5. Bahwa sejak tiga tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah bersama di Sarudu sedangkan Tergugat tinggal di Jawa bersama anaknya;

6. Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dan mencari jalan terbaik untuk kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tiga tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa selama itu juga tidak pernah kembali memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ismail, S.Ag., M.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	675.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)